

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Kegiatan Operasional

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Sumatera Utara. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, dan keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/715/KPTS/2016 tentang pembina dan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2017.

Pada awalnya berdirinya lembaga pengelola *zakat, infaq dan sedekah* di Sumatera Utara bermula dari LHAI yaitu Lembaga Harta Agama Islam. *Zakat, infak dan sedekah* atau lebih populer dengan sebutan ZIS, merupakan harta kekayaan umat islam yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad saw, bahwa zakat sebagai penghubung atau jembatan antara orang - orang yang memiliki harta (orang kaya/aghniya) dengan orang - orang yang tidak

memiliki harta (fakir/miskin). Ajaran islam tidak saja memandang zakat sebagai ibadah perseorangan bersifat vertikal kepada Allah SWT. Akan tetapi juga sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dalam terminologi inilah *yusuf al-qaradhawi* menyatakan zakat sebagai ibadah *al-maliyah al-ijtimaiyah*.

Untuk teroptimalisasikannya daya guna dan hasil guna zakat sebagai ibadah *al-maliyah al-ijtima'iyah*, maka zakat harus di kelola dalam suatu kelembagaan (amil) yang amanah didasari oleh prinsip - prinsip manajemen profesional, seperti *transparansi* dan *akuntabilitas*, sebagaimana telah dibuktikan pada zaman keemasan islam yang ketika itu zakat sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.

Berangkat dari tuntutan ajaran zakat inilah masyarakat islam di Sumatera Utara yang sangat mendambakan adanya suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk memobilisasi potensi harta kekayaan umat islam dalam rangka kepentingan sosial kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya dan dalam menjawab problematika umat islam pada khususnya. Dengan perpaduan tuntutan dan keinginan tersebut didirikan LHAI berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara nomor : 119 tahun 1981 tentang pembentukan Lembaga Harta Agama Islam Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 2 mei 1981 dan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 provinsi Sumatera Utara nomor 166 tahun 1981 tentang penunjukan pengurus lembaga harta agama islam daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 juni 1981.

2. Visi Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

a. Visi :

Mewujudkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani *muzzaki* berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Sumatera Utara penuh berkah.

b. Misi :

- 1). Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten/Kota, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target - target di Sumatera Utara.
- 2). Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat di Sumatera Utara.
- 3). Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4). Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5). Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 6). Menggerakkan dakwah Islamiyah untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 7). Terlibat aktif dan memimpin gerakan kebangkitan zakat di Sumatera Utara.

- 8). Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun toyibatun wa rhabbun ghafur*.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah:

- 1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2). Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3). Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
- 4). Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional. Diharapkan semua tugas pokok tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih optimal lagi.

b. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- 2). Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3). Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan zakat.
- 4). Melakukan pembinaan pemanfaatan zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- 5). Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
- 6). Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan zakat, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan. Diharapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah-jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih besar lagi kedepannya.

c. Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
- 2). Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3). Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

4. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip - prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi, bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar berbagai bermakna institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.

e. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif. Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bina sumut Peduli terdiri dari:
 - a). Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - b). Bantuan kepada lembaga/ormas islam.
 - c.) Bantuan musibah/bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya.
- 2) Bina Sumut Sehat terdiri dari:
 - a). Unit kesehatan klinik.
 - b). Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - c). Sunat massal.
- 3) Bina Sumut Cerdas terdiri dari:
 - a). Beasiswa bagi siswa-siswitingkat SD, SMP, SMA.
 - b). Perpustakaan BAZDA terutama tentang zakat.
 - c). Perpustakaan di mesjid-mesjid.

- 4) Bina Sumut Makmur terdiri dari:
 - a). Modal bergulir bagi usaha kecil.
 - b). Usaha ternak di desa mesjid.
 - c). Tani desa makmur.
- 5) Bina Sumut Taqwa terdiri dari:
 - a). Program bantuan da'i di desa terpencil minoritas islam.
 - b). Pembinaan mua'llaf.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun struktur organisasi dan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2016-2021 terdiri dari:

a. Pembina

- 1) Gubernur Sumatera Utara
- 2) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
- 3) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- 4) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 5) Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara

Tugas dari Pembina adalah:

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangannya meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.
- b) Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Pimpinan:

- 1) Ketua : Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP.
- 2) Wakil Ketua I : Drs. H. Haris Fadillah, M.Si.
- 3) Wakil Ketua II : Drs. H. Musaddad Lubis, MA.
- 4) Wakil Ketua III : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
- 5) Wakil Ketua IV : Drs. H. Syu'aibun, M.Hum.


Tugas dari masing-masing pimpinan adalah sebagai berikut:

- a) Ketua bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
- b) Wakil Ketua I bertugas pada bidang pengumpulan, yaitu:
 1. Menyusun strategi pengumpulan zakat.
 2. Mengelola dan mengembangkan data Muzaki.
 3. Melaksanakan edukasi dan sosialisai pengumpulan zakat.
 4. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
 5. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
 6. Melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki.
 7. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
 8. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat.
 9. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota.
 10. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.
- c). Wakil Ketua II bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, yaitu:
1. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 2. Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
 3. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 4. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 5. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 6. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 7. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- d). Wakil Ketua III bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan, yaitu:
1. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

3. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat.
 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan.
 5. Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
 6. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja.
 7. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan
 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.
- e). Wakil Ketua IV bertugas memimpin pelaksanaan tugas pada bidang administrasi, sumberdaya manusia, dan umum, yaitu:
1. Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat.
 2. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS.
 3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat.
 4. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
 5. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset.
 6. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukuan perwakilan LAZ berskala nasional diprovinsi atau pembukuan perwakilan LAZ berskala provinsi dikabupaten/kota.

7. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pengembangan Usaha Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Melihat pentingnya zakat produktif ini untuk keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan, maka ada baiknya pendistribusian zakat dapat dilakukan dalam bentuk zakat produktif, yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik. Konsep ini dikembangkan melihat fakta dilapangan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mustahik tidak mampu mengakses pinjaman modal kepada lembaga keuangan formal seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya dikarenakan adanya bunga dan tempo jangka pengembalian yang sangat singkat. Padahal UMKM memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna zakat maka pengelolaan dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 berasaskan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Pasal 27 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat ini diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan serta mengembangkan usahanya. Sasaran pendistribusian zakat produktif yaitu usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria 8 (Delapan) asnaf.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan

pengelolaan zakat ini untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Ada 4 prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan zakat ini, yaitu:

1). Prinsip kelembagaan

Prinsip kelembagaan yaitu prinsip yang berkaitan dengan lembaga pengelolaan zakat itu sendiri, baik lembaga itu dibentuk pemerintah (BAZNAS) maupun lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Prinsip yang harus dibangun seperti Amanah, Profesional, Transparan, dan Akuntabilitas.

2). Prinsip Kredibilitas Sumber Daya Manusia

Prinsip Kredibilitas Sumber Daya Manusia yaitu prinsip yang menekankan bahwa SDM amil (pengurus/staff) BAZNAS harus memiliki keimanan tinggi, menguasai ilmu agama terutama tentang ZIS, amanah dan *cosmopolitan* sehingga dapat mengikuti dan membawa dalam perkembangan waktu.

3). Prinsip Kredibilitas Pengelolaan

Prinsip Kredibilitas Pengelolaan yaitu pengelolaan diwujudkan dengan menempatkan dan melibatkan kalangan professional pada posisi-posisi tertentu. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas adalah hal mutlak. Kalaulah BAZNAS dibentuk pemerintah secara struktural pertanggungjawaban kepada Pemerintahan meskipun demikian secara moral tetap dipertanggungjawabkan kepada publik.

4). Kredibilitas Program

Kredibilitas Program yaitu Program-program yang digulirkan adalah program-program terukur, tepat guna dan tepat sasaran dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi mustahik. Keadilan dan pemerataan mustahik adalah prinsip dari program penyaluran.¹

Menurut bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA selaku sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sumatera Utara model pengelolaan dana zakat produktif dan penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS baliau mengatakan:²

“Pengelolaan dana zakat produktif untuk pengembangan usaha mustahik dilakukan dengan cara penyaluran dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik yang mengajukan permohonan bantuan pinjaman. Dalam pemberian bantuan modal usaha BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak langsung memberikan bantuan kepada mustahik, karena ada beberapa kriteria persyaratan dan prosedur yang harus mustahik lengkapi”.

Dalam Buku Standard Operasional Prosedur (S.O.P) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021, telah dijelaskan mengenai beberapa kriteria persyaratan yang harus dilengkapi mustahik dan beberapa prosedur pengajuan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:³

a. Beberapa kriteria persyaratan yang harus dilengkapi mustahik:

- 1) Bantuan produktif dengan segala sifat dan bentuknya diberikan atas adanya surat permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

¹ Nispul Khoiri, Hukum Perzakatan Di Indonesia, (Medan: Cita Pustaka Medan, 2012), h. 78.

² Wawancara dengan bapak Musaddad Lubis pada tanggal 08 Juni 2021.

³ Musaddad Lubis, *Standard Operasional Prosedur BAZNAS SUMATERA UTARA Periode 2016-2021* h.40-42.

- 2) Usaha yang akan dibantu ialah usaha yang sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal.
- 3) Syarat sebagai pemohon:
 - a) Beragama islam dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b) Memiliki usaha yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kepala Desa/Lurah atau Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang menyatakan bahwa pemohon adalah jama'ah tetap mesjid/musholla.
 - c) Membuat daftar keperluan barang yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha.
 - d) Mengisi formulir Identitas Diri yang disiapkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
 - e) Bersedia disurvei dan dipoto tempat usaha pemohon.
 - f) Bersedia dibina oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan oleh pendamping usaha yang ditunjuk oleh BAZNAS.
 - g) Menyerahkan agunan BPKB roda dua yang memang ada barang/kendaraannya dan milik sendiri atau yang dikuasakan yang masa pakainya maksimal 5 (lima) tahun atau surat Kepemilikan Tanah Dari BPN bagi bantuan modal usaha bergulir.
 - h) Bantuan yang diberikan besarnya adalah 70% dari nilai agunan yang ditaksir sesuai dengan harga pasar.
 - i) Bersedia menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan dana bantuan diatas materai cukup.

- j) Wajib menghadiri undangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara Pada acara pembinaan dan bimbingan penerimaan bantuan usaha.
 - k) Mengikuti segala ketentuan yang berlaku di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kebijakan bantuan produktif.
- b. Prosedur pengajuan pinjaman modal usaha sebagai berikut:
- 1) Mengajukan proposal ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang dilengkapi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK dan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa mereka benar-benar memiliki usaha.
 - 2) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan.
 - 3) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan survei ke lokasi usaha warga yang mengajukan proposal.
 - 4) Setelah usaha warga tersebut dianggap layak untuk menerima bantuan, selanjutnya warga diundang ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk mencairkan dana.
- c. Dalam pelaksanaan usaha zakat produktif harus memenuhi ketentuan sesuai pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999 sebagai berikut:
- 1) Melakukan studi kelayakan
Yaitu sebuah upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayain dari dana zakat dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini menunjukkan kejelasan mengenai calon mustahik, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan

waktu dalam mengembalikannya, serta alokasi pinjaman yang jelas.

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Apabila mustahik belum memiliki suatu usaha maka tugas amil mendorong dan mengarahkan mustahik untuk memiliki usaha yang layak. Sedangkan apabila mustahik telah memiliki suatu usaha namun tidak berkembang maka tugas amil menganalisis usahanya melalui prospek kedepannya usaha tersebut apakah dapat diteruskan atau beralih ke usaha lain.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Dalam hal ini amil memberikan bimbingan dan penyuluhan rutin kepada mustahik agar usahanya tetap berjalan dan berkembang dalam rangka mengamankan dana zakatnya agar tidak disalah gunakan mustahik dibuat kelompok agar mudah dalam pengarahan dan penyuluhannya.

4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Dalam hal ini, amil melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan kepada usaha mustahik. Disini peran mustahik sangat dipertanggung jawabkan atas kesadarannya.

5) Melakukan evaluasi

Adanya evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan data bahwa usaha yang telah dijalankan mustahik sesuai dengan rencana dan dana zakat produktif ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang tepat.

6) Membuat laporan


Dimana dana zakat yang telah dikumpulkan dan dibagikan oleh Badan

Amil Zakat melalui zakat produktif ini dibuatkan sebuah laporan.

Setelah memenuhi kriteria persyaratan dan prosedur diatas surat permohonan dari calon penerima bantuan konsumtif dan permodalan usaha produktif ditunjukkan kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Surat tersebut diagendakan oleh petugas administrasi untuk selanjutnya di disposisi oleh Wakil Ketua IV yang membidangi Administrasi Umum, dan Ketua II yang membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Kemudian calon penerima bantuan tersebut diminta hadir oleh BAZNAS untuk melakukan wawancara oleh Tim yg ditunjuk BAZNAS, kemudian Tim akan melakukan survey ke tempat pemohon dan lokasi usaha dan seterusnya usulan tersebut dibicarakan dalam rapat pleno pengurus BAZNAS untuk ditetapkan apakah diterima atau ditolak.

Jika surat tersebut diterima, maka ditetapkan sebagai penerima bantuan konsumtif maupun produktif BAZNAS dalam suatu surat Keputusan dan jika ditolak maka akan diinformasikan kepada pemohon dalam bentuk surat jawaban. Jika surat permohonan tersebut diterima akan tetapi perlu melengkapi persyaratan yang masih kurang, maka pihak BAZNAS akan menginformasikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang masih dianggap kurang. Pemohon yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan akan menerima petikan surat keputusan dimaksud dalam waktu segera untuk selanjutnya pemohon mengikuti proses administrasi lainnya berupa panandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana bermateri cukup dan selanjutnya proses pencairan dana bantuan dari bagian keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dapat dilihat dalam Gambar skema Flow Charts Alur Proses Perbantuan Persuratan berikut ini:



Gambar 4.2 Alur Proses Perbantuan Persuratan

Dalam Buku Standard Operasional Prosedur (S.O.P) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2021, telah dijelaskan mengenai pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yang proses pengumpulannya mengikuti S.O.P dan penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan dijelaskan sebagai berikut:

1. S.O.P Pengumpulan Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai

berikut:⁴

- a. Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dilakukan cara profesional, terus menerus, terpadu dan bertanggung jawab dengan azas transparansi dan akuntabilitas.
- b. Pengumpulan zakat, Infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan syariat Islam yang diatur oleh al-Qur'an dan asunah sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman Fiqih zakat BAZNAS.
- c. Dalam kegiatan pengumpulan, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menetapkan persyaratan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh manajemen pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d. Penerimaan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dapat dilakukan secara tunai atau melalui rekening BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang tersedia di beberapa Bank yang berda di provinsi Sumatera Utara, melalui rekening khusus zakat atau rekening khusus infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).
- e. Setiap transaksi tunai penerimaan ditulis pada tanda terima yang disebut kuitansi muzakki.
- f. Hasil pengumpulan ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) oleh petugas pengumpul zakat (PTJ) disetorkan kepada bagian keuangan

⁴ Musaddad Lubis, *Standard Operasional Prosedur BAZNAS SUMATERA UTARA Periode 2016-2021* h.91-95.

kepada bagian BAZNAS Provinsi Sumatera Utara setiap hari kerja

- g. Kesalahan, kekurangan dan kehilangan dana yang terjadi akibat kelalaian petugas menjadi tanggung jawab petugas yang bersangkutan.
- h. Penerimaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) melalui rekening Bank, baik pada rekening khusus zakat maupun rekening khusus infaq sedekah akan direkap setiap bulan oleh bagian keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- i. Dalam kegiatan pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- j. Semua jenis harta yang wajib di zakatin ditentukan dan dihitung menurut batas haul dan nisab. Untuk jenis harta yang menggunakan nisab emas ditetapkan 85 gr.
- k. Zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) Yang diterima dari muzakki baik melalui UPJ, outlet, dikantor BAZNAS dan melalui rekening Bank akan diinput pada aplikasi SIMBA BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan dilaporkan secara periodik kepada pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di publikasikan melalui majalah, bulletin dan website resmi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- l. Laporan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara keseluruhan disatukan bersama laporan pengolahan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk dilaporkan kepada BAZNAS RI dan pemerintah provinsi setiap tahun

anggaran.

- m. Segala bentuk kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak dalam hal pengumpulan zakat, sosialisasi dan publikasi, dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat harus mempertimbangkan azas maslahat dan manfaat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan pedoman pengelolaan zakat yang berlaku pada BAZNAS.

Sedangkan cara pengumpulan zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam proses pengumpulannya zakat telah diatur dalam pasal 12 dan 14 UU No. 38 Tahun 1999, bahwa:

“pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya. Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS dikurangkan dari laba atau pendapatan, sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpulan zakat yaitu BAZNAS ataupun melalui bank”.⁵

2. Cara Penyaluran Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Penyaluran zakat merupakan kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari muzakki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Penggunaan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hasil pemantauan dan penelitian tentang kebenaran mustahik yang delapan asnaf *fakir miskin, amil, muallaf, riqab, grarim, sabilillah, dan ibnu sabil*
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling sangat memerlukan santunan yaitu

⁵ Surat keputusan Bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Agama RI no. 47 dan tahun 1991.

orang-orang tidak berdaya memenuhi keperluan hidupnya.

c. Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Zakat disalurkan secara produktif yaitu hal yang tepat apabila mampu dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya, agar mampu mensejahterkan ekonomi mustahik. Dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk mendistribusikan dana zakat dalam bentuk produktif yaitu memberikan dana zakat kepada mustahik berbentuk modal yang bermacam-macam, ada yang berbentuk uang, barang, alat-alat dan lainnya. Sebelum memberikan dana zakat produktif pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan survei terlebih dahulu kepada mustahik dan usaha apa yang sedang atau akan mereka jalankan ketika telah mendapatkan modal. Survei ini dilakukan agar modal yang diberikan tepat guna, karena BAZNAS akan langsung mengetahui bentuk modal yang dibutuhkan oleh mustahik.

Berikut tabel 4.1 Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS Usaha & Pengembangan dan Non ZIS Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:⁶

⁶ Wawancara kepada Ibu Fatimah pada tanggal 08 Juli 2021.

Tabel 4.1
Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS
Usaha & Pengembangan dan Non ZIS
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan	2018	2019	2020
Penerimaan			
Zakat	4.645.412.167	6.570.050.369	9.931.671.982
Infaq dan Shadaqah	1.853.979.641	995.225.866	4.336.022.440
Usaha dan pengembangan	271.500.000	10.200.000	261.002.900
Dana non ZIS	2.305.233.276	3.757.642.127	2.874.676.776
Total penerimaan	9.076.125.084	11.333.118.362	17.403.374.098
Penyaluran			
Zakat	5.214.937.400	3.864.336.300	5.493.669.280
Infaq dan shadaqah	1.853.979.641	995.255.866	389.089.574
Usaha dan pengembangan	38.424.000	10.200.000	2.945.141.074
Dana non ZIS	3.796.423.602	3.757.642.127	2.874.676.776
Total penyaluran	10.903.764.643	8.627.434.293	11.702.576.704

(Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Berdasarkan Penerimaan dan penyaluran dana ZIS, usaha pengembangan dan non ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dari deskripsi data diatas dapat dilihat pada tabel 4.1 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 menerima seluruh dana sebesar Rp. 9.076.125.084, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 10.903.764.643. Tahun 2019 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 11.333.118.362. sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 8.627.434.293. Dan tahun 2020 BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menerima seluruh dana sebesar Rp. 17.403.374.098, sedangkan yang harus disalurkan kepada mustahik sebesar Rp. 11.702.576.704.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) lalu menyalurkannya kepada pihak yang berhak

menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahik. Pendayagunaan zakat produktif dengan pemberdayaan masyarakat bantuan permodalan untuk menjalankan usaha produktif akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan, mengurangi beban dan kesulitan yang dialami mustahik sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan mustahik serta tidak hanya menjadikan si penerima dana namun dapat menjadi si pemberi dana, dengan kata lain menjadikan mustahik menjadi muzzaki.

Lanjut lagi oleh bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA sebagai Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengatakan sumber dana zakat produktif diperoleh dari:⁷

“Sumber pengelolaan dana zakat produktif didapatkan dari Pengumpulan dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari para muzakki yang membayar zakatnya ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dan didapatkan melalui para donator, para ASN Pemerintah daerah Medan”.

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang merupakan amil zakat. Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para asnaf, dana zakat sangat berguna bagi para mustahik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun untuk sebagai modal usaha. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan didistribusikan kepada mustahik yang telah mengajukan permohonan pinjaman modal usaha ke

⁷ Wawancara dengan bapak Syahrul Jalal pada tanggal 08 Juli 2021.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini data mustahik penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:⁸

Tabel 4.2
Daftar Penerima Pinjaman Bina Usaha
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

No	Nama	Jenis Usaha	Alamat Usaha	Jumlah
1.	Naima	kelontong/ Sembako	Jl. Bejo Gg. Pribadi Dsn XVI Benteng hilir	Rp. 1.500.000
2.	Budi Suriadi	Ice Cream	Jl. SM. Raja Gg. Perhubungan No. 12A	Rp. 700.000
3.	Sumarni	Ayam penyet	Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46 Medan	Rp. 1.000.000
4.	Humairah Az-Zahra	paket & Pulsa	Jl. STM Gg. Sukur Barat No. 7	Rp. 1.500.000
5.	Nur Ainah	Catering /Sayur Masak	Jl. Pendidikan Gg. Sedulur Dusun II B. Setia No. 517	Rp. 1.000.000
6.	Awal Pardouman Hasibuan	Bakso keliling dengan sepeda	Jl. Gedung PBSI	Rp. 800.000

⁸ Wawancara dengan bapak Ridwan pada tanggal 07 juni 2021.

		motor		
7.	Azrina	Jeruk Peras	Jl. Sentosa Lama Gg. Selamat No. 55 Medan	Rp. 800.000
8.	Yati Amrun	Minuman & Makanan	Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2 Desa Bandar Khalipah	Rp. 1.200.000
9.	Yetriyati	Sarapan Pagi	Jl. Datuk Kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung	Rp. 800.000
10.	Rosnani Nasution	Nasi Uduk	Jl. Bustaman Psr X Bandar Khalipah	Rp. 800.000
11.	Mardiana Lubis	Sembako dan jajanan	Jl. Surso Gg. Pertiwi Baru Medan Tembung	Rp. 1.400.000
12.	Nuraisyah Lubis	Jualan ikan dipajak	Jl. Letda Sujono Gg. Madrasah No. 10 Tembung	Rp. 1.000.000
13.	Sarimadona	Juala ikan dipajak	Jl. Letda Sujono Gg. Madrasah No.08 Tembung	Rp. 1.000.000
14.	Rubyamin	Warung kopi dan Mie instan dll	Jl. Tuamang No. 151	Rp. 700.000

15.	Muhammad Zulqornaen Nst	Jual hasil kerajinan tangan dari kayu dan rotan	Jl. Pukat No. 46 Mandala Tembung	Rp. 1.500.000
16.	Linawati	Usaha Pakaian	Jl. Sunggal Kp. Tempel Lk.XII	Rp. 1.500.000
17.	Adri Gunawan	Jualan Serbu	Jl. Tani Asli Gg. Rasmi Blok E Sunggal	Rp. 1.100.000
18.	Misni	Gorengan	Jl. Madrasah Gg. Rasmi No. 335 Sunggal	Rp. 650.000
19.	Latimin	Jajanan Anak	Jl. Madio Santoso Gg. Setia	Rp. 900.000
20.	Chaidir Sinambela	Mie Ayam & bakso	Jl. Dusun VIII Jl. Pasar IV Medan Estate	Rp. 800.000
21.	Lenni	Lontong dan pembelian tenda	Jl. Sempurna Pasar 07 Bengkel Dsn. II Samberejo Timur	Rp. 1.100.000
22.	Masbulan	Keset kaki dan sewa becak	Jl. Bersama Gg. Buntu No. 09 Bandar Selamat	Rp. 600.000
23.	Alifa	Mie	Jl. Bustaman No. 57	Rp. 1.000.000

	Agustina	pangsit keliling pakai gerobak	Pasar X Tembung	
24.	Fauziah	Warung Kopi	Jl. Perjuangan No. 46 Medan	Rp. 1.000.000
25.	Dora S	perbaikan sepeda motor untuk jualan pecall	Jl. Sehati Gg. Arsitek Meda Perjuangan	Rp. 1.500.000
26.	Sherly Widiastuti	Catering	Jl. Rakyat Ujung No. 199 C	Rp. 1.000.000
27.	Bidasari	Keripik	Jl. Bilal Ujung Bakti No. 284 e	Rp. 1.800.000
28.	Supiah	Srapan Pagi	Jl. Madio Santoso No. 136 E	Rp. 1.800.000
29.	Ridwan Darjani Lubis	Rujak	Jl. Kongsi Gg. Pantai Halim Marindal	Rp. 657.000
30.	Suriati	Sate	Jl. Kongsi Gg. Pantai Halim Marindal	Rp. 2.190.000

(Sumber: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)

Itulah nama-nama mustahik yang diberikan pinjaman bantuan modal usaha oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan perubahan hidup mustahik, untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usahanya itu mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dan banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan dari bantuan pinjaman modal usaha ini. Mereka juga mengatakan bahwa dengan adanya bantuan ini maka dapat meringankan beban masyarakat.

Dapat dilihat berdasarkan wawancara oleh mustahik Ibu Humairah Az-Zahra manfaat pinjaman modal usaha beliau mengatakan bahwa:⁹

“Usaha saya sebelumnya kekurangan stelling untuk penempatan kartu paket internet, tetapi semenjak adanya bantuan modal usaha ini sudah cukup bermanfaat dalam membantu usaha saya menjadi lebih membaik dan penempatan kartu-kartu menjadi lebih rapi”.

Adapun dampak dengan pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik sangat besar sekali manfaatnya, seperti yang dirasakan oleh mustahik Ibu Sumarni beliau mengatakan:¹⁰

“Saya sangat tertolong sekali dengan mendapatkan bantuan modal usaha ini sangat bermanfaat bagi saya dan sangat membantu usaha saya, karena dengan adanya bantuan ini usaha saya yang dulu pernah berhenti karena kekurangan modal sekarang saya sudah bisa berjualan lagi, dan saya sekarang sudah bisa menambah barang dagangan dengan berbagai macam menu, alhamdulillah usaha saya berjalan lancar sampai saat ini”.

Pinjaman bantuan modal usaha ini bersifat pinjaman produktif dan pinjaman bergulir sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Musaddad Lubis, MA selaku Wakil Ketua II pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

⁹ Wawancara kepada mustahik ibu Humairah Az-Zahra pada tanggal 25 Juli 2021.

¹⁰ Wawancara kepada mustahik Ibu Sumarni Pada tanggal 10 Juli 2021.

mengatakan:¹¹

“Modal Pinjaman produktif adalah Suatu bentuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat maupun infaq yang dilakukan oleh BAZNAS dalam rangka membantu masyarakat miskin dalam penambahan modal usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih signifikan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sedangkan modal pinjaman bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada pemohon usaha produktif modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/1 tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh BAZNAS dan jika mustahik dapat melunasi secara tepat waktu akan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya”.

Selain itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara membuat peraturan agar mustahik ta’at dalam hal pengembalian pinjaman modal usaha ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar mustahik lainnya juga bisa ikut merasakan pinjaman modal usaha ini. Sebagaimana dapat dijelaskan oleh bapak Ir. H. Syahrul Jalal, MBA selaku sebagai Wakil Ketua III pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara beliau mengatakan:¹²

“Resikonya mungkin mustahik tidak dapat lagi bantuan karena dia tidak istiqomah dalam hal pengembalian pinjaman yang sudah diberikan kecuali mempunyai alasan tertentu. Maka dibuat berita acara bagaimana mustahik itu tidak mampu membayar hutang, mustahik membuat pernyataan maka pihak BAZNAS akan putihkan, artinya tidak akan dihapuskan dari 1 buku pindahkan kebuku lain dijadikan bantuan”.

Setelah memberikan zakat produktif BAZNAS tidak langsung melepas tangan, dalam artian tidak lagi melihat perkembangan pasca mustahik diberikan dana zakat produktif apalagi untuk membuka usaha. Perlunya pendampingan untuk membentuk sikap mental, kreatifitas dalam produksi, distribusi dan pemasaran serta kesiapan manajemen para mustahik yang telah diberi modal. Agar usaha yang sudah berdiri dapat berjalan secara terus menerus dengan baik.

¹¹ Wawancara dengan bapak Musaddad Lubis pada tanggal 08 Juli 2021

¹² Wawancara dengan bapak Syahrul Jalal pada tanggal 18 Agustus 2021.

Agar pinjaman modal usaha dapat berjalan sesuai sasaran maka perlu adanya pembinaan dan pendampingan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada penerima pinjaman modal usaha, pentingnya pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan, dengan adanya pengawasan setelah dana usaha produktif disalurkan maka pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat menilai dan mengukur usaha yang dijalankan oleh mustahik berjalan dengan baik atau adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat mengambil tindak koreksi yang diperlukan, hal yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu strategi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam pola memperdayakan terhadap usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan juga dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti dapat menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

Tujuan pembinaan yaitu memberi materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola, mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses. Pembinaan dilakukan setelah para mustahik menerima bantuan pinjaman dana produktif.

2. Pendampingan

Pendampingan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan, untuk peningkatan kualitas dan kemandirian muustahik, dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha yang dibutuhkan oleh mustahik demi tercapainya misi dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Pendampingan dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bidang ppendistribusian dan pemberdayaan kepada mustahik dari saat menerima bantuan pinjaman dana produktif hingga mereka menjadi muzzaki pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan pendampingan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah yang dihadapi oleh para mustahik guna untuk menunjang keefektivan pendampingan mustahik.

c. Pengawasan

Kegiatan pemberdayaan melalui supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik. Kegiatan pengawasan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya pengawasan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkan usahanya agar lebih baik.

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan dalam kurun

waktu yang tidak menentu, namun dalam kurun 2 bulan pasti pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara akan mengawasi perkembangan pihak mustahik. Dengan adanya pemberian pembinaan, pendampingan dan pengawasan yang diadakan pada waktu tertentu mampu memberikan pengetahuan mengenai manfaat dana zakat dalam usaha mikro, strategi usaha, dan pemahaman wirausaha kepada mustahik dalam menjalankan usaha sehingga mustahik mempunyai usaha dengan maksimal dan sukses setelah menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Setelah para mustahik menerima zakat produktif kemudian mustahik diberi Pembinaan, Pendampingan, Pengawasan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Mustahik juga merasa senang dengan adanya pembinaan, pendampingan, pengawasan dapat membuat usaha mereka lebih berkembang dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan tentang usaha yang dijalankan.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh mustahik Ibu Naima mengatakan:¹³

“Saya menerima zakat produktif dari BAZNAS sebesar Rp. 1.500.000,- dan saya sudah 2 kali menerimanya, untuk tambahan membeli bahan sembako seperti beras, minyak makan, gula dan lainnya, sebelum mendapatkan pinjaman dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara saya sudah mendirikan usaha ini tetapi usaha saya masih kekurangan modal maka dari situ saya mengajukan pinjaman ke BAZNAS untuk mengembangkan usaha saya lagi. Alhamdulillah berkat pinjaman BAZNAS usaha saya sekarang berjalan membaik lagi, saya senang sekali dan merasa bersyukur sekali, BAZNAS juga memberikan saya arahan dalam usaha saya ini dan BAZNAS juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada saya”.

Itulah yang bisa dirasakan mustahik setelah mendapatkan bantuan pinjaman bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan

¹³Wawancara kepada mustahik Ibu Naima Pada tanggal 30 Juli 2021.

diuraikan untuk membantu masyarakat dalam membangun lumbung perekonomian, guna menopang kebutuhan sehari-hari dan mengalokasikan zakat produktif dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Ini dilakukan agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus-menerus dan berkepanjangan.

2. Perkembangan Usaha Mustahik Setelah Mendapatkan Bantuan Modal Usaha Dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar dapat memberikan perubahan hidup mustahik, membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif dilakukan dengan cara pemberian modal usaha pada orang yang tergolong berhak menerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi hidup mereka untuk masa yang akan datang. Pemberian dana zakat yang ditunjukkan untuk di produktifkan adalah hal lebih sangat membantu dalam meningkatkan produktifitas mustahik. Dibandingkan dengan pemberian dana zakat yang ditunjukkan untuk dikonsumsi, dana zakat produktif yang diberikan akan dikelola untuk menghasilkan suatu produksi cara berkelanjutan yang nantinya apabila produktifitas terus meningkat maka akan meningkatkan usaha mustahik sehingga akan meningkatkan pendapatan ekonomi.

Allah Swt mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu serta memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan

pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Semangat yang dibawah perintah menunaikan zakat adalah perubahan kondisi seorang dari mustahik menjadi muzzaki akan mengurangi kemiskinan di indonesia.

Berikut ini tabel 4.3 perubahan pendapatan perhari usaha mustahik sebagai berikut:¹⁴

Tabel 4.3
Perubahan Pendapatan Usaha Mutahik Sebelum Membuka Usaha dan Sesudah Membuka Usaha

No	Nama	Usia	Jenis Usaha		Pendapatan Per hari	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1.	Naima	50 th	Kelontong/ sembako	Bahan sembako lebih lengkap	Rp.250.000	Rp.430.000
2.	Budi Suriadi	48 th	Ice Cream	Ice Cream	Rp.40.000	Rp.70.000
3.	Sumarni	53 th	Ayam Penyet	Ayam Penyet & Nasgor	Rp.224.000	Rp.380.000
4.	Humairah Az-Zahra	36 th	Paket & Pulsa	Paket, Pulsa & token listrik	Rp.50.000	Rp.150.000
5.	Nur Ainah	51 th	Catering	Catering	Rp.150.000	Rp.200.000
6.	Awal Pardouman Hasibuan	48 th	Bakso Keliling	Banyak varian bakso	Rp.90.000	Rp.230.000

¹⁴ Wawancara dengan seluruh mustahik pada tanggal 26 Juli 2021 – 09 Juli 2021.

7.	Azrina	53 th	Jeruk Peras	Jeruk Peras, minuman lainnya	Rp.30.000	Rp.100.000
8.	Yati Amrun	60 th	Minuman & Makanan	Minuman & Makanan	Rp.70.000	Rp.120.000
9.	Yetriyati	41 th	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi, lontong, bubur dll	Rp.135.000	Rp.290.000
10	Rosnani Nasution	50 th	Nasi Uduk	Nasi Uduk	Rp.70.000	Rp.150.000

Mengenai perubahan pendapatan mustahik setelah mendapatkan bantuan pinjaman untuk modal usaha sebenarnya akan dirasakan oleh mustahik itu sendiri, mereka merasakan ada perubahan menjadi lebih baik.

Sebagaimana yang dapat dirasakan oleh mustahik Ibu Yetriyati beliau mengatakan:¹⁵

“Dengan adanya bantuan modal yang telah saya dapatkan banyak memberikan perubahan hidup bagi usaha saya, usaha saya yang dulunya dapat penghasilan perhari hanya Rp.80.000 sampai Rp.135.000 paling tinggi, sekarang penghasilan usaha saya perhari bisa sampai Rp.290.000 bahkan bisa lebih. Berkat pinjaman bantuan modal usaha ini saya bisa menambah menu makanan sarapan pagi seperti Lontong Sayur, Lontong Pecel, Nasi guri, Bubur Sum-Sum, Bubur Kacang Hijau, dan lain-lain”.

Perubahan pendapatan usaha sebelum membuka usaha dan setelah membuka usaha juga dirasakan oleh mustahik ibu Azrina mengatakan:¹⁶

“Adanya bantuan modal yang saya dapatkan memberikan peningkatan penghasilan usaha saya karena sebelumnya saya mendapatkan keuntungan Rp.30.000 setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara alhamdulillah keuntungan saya sekarang Rp.100.000,

¹⁵ Wawancara dengan mustahik Ibu Yetriyati pada tanggal 25 Juli 2021.

¹⁶ Wawancara dengan mustahik Ibu Azrina pada tanggal 25 Juli 2021.

dan saya sudah bisa bersedekah meskipun nominalnya tidak begitu banyak”.

Itulah dampak yang mustahik bisa rasakan dalam menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mereka mengatakan sudah mengalami peningkatan penghasilan mereka dibandingkan sebelumnya, bahkan mereka sudah bisa bersedekah, inilah yang diharapkan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Selain itu dalam peningkatan usaha melalui bantuan modal usaha seperti penjualan sembako, ice cream, ayam penyet, paket internet, catering sayur masak, bakso keliling, sarapan pagi dan lain sebagainya, hasil peningkatan usaha dan pendapatan mereka sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan hingga Rp.70.000 sampai Rp.150.000 lebih perharinya, sebagian dari mustahik sudah ada usahanya yang berkembang, sudah bisa membuka usaha dengan bermacam menu, sudah bisa membeli perlengkapan kebutuhan usaha mereka, mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih banyak lagi tentunya yang dapat dirasakan oleh mustahik.

Dapat dilihat dari tabel 4.4 dibawah ini perubahan perkembangan usaha pada mustahik sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perubahan Perkembangan Usaha Mustahik

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Perkembangan		
				Tetap	Membaik	Maju
1.	Naima	Jl. Bejo Gg. Pribadi Dsn XVI Benteng	kelontong/ Sembako			√

		hilir				
2.	Budi Suriadi	Jl. SM. Raja Gg. Perhubungan No. 12A	Ice Cream	√		
3.	Sumarni	Jl. Rakyat Pasar 1 No. 46 Medan	Ayam penyet		√	
4.	Humairah Az-Zahra	Jl. STM Gg. Sukur Barat No. 7	paket & Pulsa		√	
5.	Nur Ainah	Jl. Pendidikan Gg. Sedulur Dusun II B. Setia No. 517	Catering/ Sayur Masak	√		
6.	Awal Pardouman Hasibuan	Jl. Gedung PBSI	Bakso keliling dengan sepeda motor			√
7.	Azrina	Jl. Sentosa Lama Gg. Selamat No. 55 Medan	Jeruk Peras		√	

8.	Yati Amrun	Jl. Cempaka Turi Gg. Cempaka 2 Desa Bandar Khalipah	Minuman & Makanan	√		
9.	Yetriyati	Jl. Datuk Kabu Psr III Gg. Sepakat Tembung	Sarapan Pagi			√
10.	Rosnani Nasution	Jl. Bustaman Psr X Bandar Khalipah	Nasi Uduk		√	

Dari tabel data diatas dapat kita lihat perubahan perkembangan setiap mustahik berbeda-beda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Awal Perdouman Hasibuan beliau mengatakan:¹⁷

“Jumlah bantuan yang saya dapatkan awalnya 1.000.000 dan alhamdulillah selama 5 bulan akhirnya saya sudah bisa mengembalikan modal itu, dan setelah itu saya kembalikan, saya kembali lagi mengajukan permohonan untuk dapat modal sebesar 2.000.000 alhamdulillah pengajuan saya di acc oleh BAZNAS, dan semenjak itu saya lebih fokus membuat varia bakso, ada bakso kuah, bakso goreng, taiso, bakso mercon dan lain-lain, agar pembeli tidak merasa bosan. MasyaAllah keuntungan saya makin bertambah dari biasanya, saya merasa usaha saya sudah lebih baik dan berkembang dari dulunya”.

Bantuan pinjaman modal usaha ini yang diberikan BAZNAS Provinsi

¹⁷ Wawancara kepada mustahik Bapak Awal Perdouman Hasibuan pada tanggal 28 Juli 2021.

Sumatera Utara sangat membantu perubahan hidup mustahik dalam pengembangan usahanya. Sebagaimana dikatakan oleh mustahik ibu Rosnani Nasution mengatakan bahwa:¹⁸

“Banyak sekali perubahan hidup dan perubahan perkembangan usaha yang saya peroleh dari bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS salah satunya saya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, walaupun bantuan modal usaha yang saya pinjam hanya sebesar Rp.800.000 tetapi saya bisa mengembangkan usaha saya ini dengan cara kelola uang sebaik mungkin”.

Perubahan hidup juga dirasakan mustahik ibu Naima usaha sembako beliau mengatakan bahwa:¹⁹

“Perubahan hidup tentunya sangat saya rasakan sekarang setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS, alhamdulillah saya bisa membiayai sekolah anak saya, mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan hasil keuntungan usaha kelontong/sembako serta bisa menambah bahan-bahan sembako lebih banyak dan lengkap. Saya berterima kasih sekali adanya BAZNAS membuat usaha saya berkembang dan berjalan lancar sampai saat ini”.

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok mereka, islam mengajarkan umatnya yang kaya untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah untuk membangun perekonomian umat. Dalam bantuan modal usaha ini untuk mengembangkan usaha mereka, kebutuhan sehari-hari, dan juga mengurangi angka kemiskinan.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada mustahik penerima bantuan produktif dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Penulis memberikan kesimpulan bahwa dengan adanya bantuan bentuk modal usaha ini sangat membantu perekonomian mereka, membantu mustahik yang mengalami pendapatan penghasilannya berkurang, membantu mustahik dalam memenuhi

¹⁸ Wawancara kepada mustahik Ibu Rosnani Nasution pada tanggal 03 Agustus 2021.

¹⁹ Wawancara kepada mustahik Ibu Naima pada tanggal 30 Juli 2021.

kebutuhan sehari-hari, membantu usaha – usaha kecil yang membutuhkan modal, membantu mustahik agar lebih maju dan berkembang usahanya membantu mereka karena usahanya pernah berhenti karena tidak punya modal.

Oleh karena itu bantuan pinjaman modal usaha sangat membantu mustahik dalam memenuhi kehidupan mereka, cara pembayaran modal usaha ini yaitu diangsur selama 12 bulan harus dapat dilunasi, tetapi jika tidak dapat membayar atau tidak mampu karena ada alasan tertentu, maka dibuat berita acara bagaimana mustahik itu tidak mampu membayar hutang, mustahik membuat pernyataan maka pihak BAZNAS akan putihkan, artinya tidak akan dihapuskan dari 1 buku pindahkan kebuku lain di jadikan bantuan.